

## Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan dan Tata kerja Pemerintahan Desa Di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura

**Hiskia C.M Sapioper<sup>1\*</sup>, Renida Jozelina Toroby<sup>2</sup>, Ilham<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

\*Email: [sapioperhiskia@yahoo.com](mailto:sapioperhiskia@yahoo.com)

Received: September 06, 2024

Reviewed: September 07, 2024;

Accepted: September 07, 2024;

Published: September 08, 2024;

DOI. <https://doi.org/10.61930/melayani>



Copyright ©2024 by Hiskia C. M Sapioper, et.al. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

### **Abstrak**

*Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menyoroti pada implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan dan Tata kerja Pemerintahan Desa. Pelaksanaan kegiatan berlangsung Aula Kantor Kampung Sereh Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura dengan metode sosialisasi. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya direspon baik oleh Pemerintah Kampung Sereh, hal ini dapat dilihat dari partisipasi aparat kampung yang hadir dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga tujuan kegiatan dapat dicapai. Kedua, Aparat Kampung yang mengikuti kegiatan mengakui mendapat pengetahuan terkait dengan tugas, fungsi dan kedudukannya dalam melaksanakan tanggungjawab mereka di masyarakat Kampung Sereh. Rekomendasi, perlu terus dilakukan pendampingan baik oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dinas terkait dan pihak perguruan tinggi kepada aparat kampung dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan budaya lokal di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.*

**Kata kunci:** *Sosialisasi, Susunan, Tata Kerja, Pemerintahan Desa*

### **Abstract**

*This Community Service activity highlights the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 84 of 2015 concerning the Structure and Work Procedure of the Village Government. The implementation of the activity took place at the Sereh Village Office Hall, Sentani District, Jayapura Regency using the socialization method. The results of this activity show that there is a good response from the Sereh Village Government, this can be seen from the participation of village officials who are present in participating in this activity, so that the objectives of the activity can be achieved. Second, the village officials who participated in the activity admitted that they gained knowledge related to their duties, functions and positions in carrying out their responsibilities in the Sereh Village community. Recommendations, it is necessary to continue to provide assistance both by the Village Community Empowerment Agency, related agencies and universities to village officials in the implementation of their duties, functions and positions in accordance with applicable laws and regulations and adapted to community conditions and local culture in Sereh Village, Sentani District, Jayapura Regency.*

**Keywords:** *Socialization, Structure, Work Procedure, Village Government*

## **PENDAHULUAN**

Lembaga pemerintahan yang berada paling bawah dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah desa. Desa atau dikenal dengan istilah kampung di wilayah Papua (Yumame et al., 2022; Ilham et al., 2020) menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hakikatnya sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, atau sebagai unsur pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga Pemerintah Desa memiliki urusan yang merupakan tugas bagi pemerintahan, seperti halnya; urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan. Sehingga bentuk organisasi Pemerintahan Desa minimal harus mewakili urusan yang dimiliki oleh pemerintahan Desa (Zainudin, 2016).

Berbicara mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 dijelaskan bahwa "Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja". Dalam menjalankan pemerintahan desa, dimana kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksudkan adalah Sekretariat Desa; Pelaksana Kewilayahan; dan Pelaksana Teknis.

Adapun Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya (Permendagri Nomor 84 Tahun 2015).

Kemudian, dijelaskan pula dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 bahwa Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya. Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi, Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi. Berangkat dari penjelasan sebelumnya, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini akan lebih menyoroti pada implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan dan Tata kerja Pemerintahan Desa.

Hasil kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang baik bagi perangkat desa/kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai tata kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tata kerja

pemerintahan Kampung yang luarannya dapat dimuat di jurnal atau media massa yang dapat memberi informasi bagi penyelenggara pemerintah desa, atau pada konteks Papua disebut kampung.


### **METODE PENGABDIAN**

Suatu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat maka tentunya penting adanya suatu metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan (Ilham et al., 2020). Dengan metode ini akan menjadi alat agar tujuan pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan (Renyaaan, 2022; Gainau et al., 2023). Olehnya itu, pelaksanaan kegiatan ini adapun metode yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan adalah metode sosialisasi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pengetahuan dan wawasan (Idris et al., 2020) terkait dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015.

Selanjutnya, sosialisasi atau penyuluhan sebagai suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendidik tentang sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberikan pengetahuan, serta informasi-informasi dan berbagai kemampuan sehingga dapat membentuk sikap perilaku hidup yang semestinya. Pada hakikatnya sosialisasi ini dilakukan sebagai suatu kegiatan nonformal dalam rangka merubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya sebagaimana yang dicita-citakan (Ahmad, dalam Ohoiwutun, 2024).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Struktur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa/Kampung.**



**Gambar 1.**

**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa  
(Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015)**

#### **2. Pembukaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Aula Kantor Kampung Sereh Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura pada hari Selasa, 16 Juli 2014 jam 10.00-12.15 WIT. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kampung Sereh Bapak Steven Eluay., SE bersama 19 (Sembilan belas) aparat kampung dan 6 (enam)

orang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Uncen yang sedang melakukan Praktek di Kampung Sereh.

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa” dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada aparat kampung dengan tim pemateri yaitu Dr. Hiskia Sapioper., S.Sos., M.Si dan Dr. Renida Jozelina Toroby., S.Sos., M.Si. Acara kegiatan sosialisasi ini di awali dengan doa dan selanjutnya di buka oleh kepala Kampung Sereh (gambar 2).



**Gambar.2**

### **Pembukaan Kegiatan Sosialisasi**

#### **Permendagri No.84/2015 oleh Kepala Kampung Sereh.**

### **3. Penyampaian Materi**

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 oleh pemateri pertama yaitu Dr. Hiskia CM. Sapioper. Materi sosialisasi ini adalah materi power point dan bersifat informasi tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang disampaikan kepada aparat pemerintah kampung dengan memperlihatkan struktur organisasi pemerintah kampung yang dimulai dari uraian kerja tugas, fungsi dan kewajiban serta kedudukan Kepala Kampung sesuai pasal 2 dan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri, juga dilanjutkan dengan penjelasan informatif tentang tugas dan fungsi Sekretaris kampung yang membawahi 3 (tiga) kepala urusan seperti yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 7 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.

Materi berikut dilanjutkan oleh pemateri kedua Dr. Renida Jozelina Toroby yang menguraikan informasi kepada aparat kampung tentang tugas dan fungsi kepala-kepala seksi sesuai struktur dan tata kerja yang diatur dalam pasal 9, dan dilanjutkan dengan penyampaian tugas, fungsi dan kedudukan kepala kewilayahan sesuai pasal 10 Permendagri nomor 84 tahun 2015 (gambar 3).



**Gambar 3.**  
**Penyampaian Materi oleh Pemateri 1 dan 2**  
**Dr. Hiskia CM. Sapioper dan Dr. Renida Jozelina Toroby.**

Kegiatan ini diikuti dengan baik oleh Kepala Kampung dan aparaturnya Pemerintahan Kampung Sereh (gambar 4). Setelah selesai penyampaian materi sosialisasi oleh pemateri kedua, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kedudukan dari aparat kampung.



**Gambar 4.**  
**Peserta Kegiatan Sosialisasi**  
**Kegiatan ini turut diikuti oleh Kepala Kampung (desa)**

#### **4. Penutup**

Sebagai kegiatan penutup dalam sosialisasi ini, dilakukan penyerahan Baliho Struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Sereh, materi sosialisasi berupa power point dan buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa/Kampung yang diserahkan oleh pemateri pertama dan kedua kepada Kepala Kampung Sereh Bapak Steven Eluay, SE. Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan penyerahan Baliho Struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Sereh, materi sosialisasi berupa power point dan buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan

tata kerja Pemerintah Desa/Kampung yang diserahkan oleh pemateri pertama dan kedua kepada Kepala Kampung Sereh Bapak Steven Eluay., SE (gambar 5).



**Gambar. 5**

**Penyerahan Baliho Struktur Kampung dan materi kegiatan kepada Kepala Kampung Sereh Bapak Steven Eluay., SE, dan Penyerahan Baliho Kepala Pelaksanaan Kewilayahan Kampung**

Kegiatan dilanjutkan dengan ucapan terimakasih oleh kepala kampung atas kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pemateri dari Pasca Sarjana Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih di Kampung Sereh dan foto bersama pemateri pertama dan kedua, Kepala kampung dan peserta kegiatan dilanjutkan dengan doa penutup oleh Bapak John Suebu (Ketua RW 01 Kampung Sereh).



**Gambar 6.**

**Foto Bersama dengan Peserta Kegiatan**

Kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan dan Tata kerja Pemerintah Desa ini dianggap penting oleh Pemerintah Kampung Sereh sehingga kedepannya oleh Pemerintah Kampung diharapkan ada kelanjutannya yang harus dilakukan oleh pihak pemateri, yaitu:

- 1) Penyampaian materi sosialisasi serupa terkait dengan tugas aparat kampung yang ada di dalam Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) di Kampung Sereh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.

- 2) Perlunya pendampingan bukan saja dari Badan Pemberdayaan Kampung Kabupaten Jayapura tetapi juga ada pendampingan yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi kepada pemerintah Kampung Sereh.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan yang didapat dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 ini sebagai berikut:

Pertama, kegiatan sosialisasi ini secara keseluruhan direspon baik oleh Pemerintah Kampung Sereh, hal ini dapat dilihat dari partisipasi aparat kampung yang hadir dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga tujuan kegiatan dapat dicapai. Kedua, Aparat Kampung yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini mengetahui dan mendapat pengetahuan terkait dengan tugas, fungsi dan kedudukannya dalam melaksanakan tanggungjawab mereka di masyarakat Kampung Sereh.

Dengan melihat tanggapan dari aparat kampung dalam kegiatan ini, disarankan agar perlu adanya kegiatan edukasi seperti ini yang berlanjut terus kepada aparat Kampung karena masa kerja mereka yang dibatasi dengan waktu sehingga ketika ada pergantian aparat mereka dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan kepada masyarakat kampung. Perlu terus dilakukan pendampingan baik oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dinas terkait dan pihak perguruan tinggi kepada aparat kampung dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan budaya lokal di Kampung Sereh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan kepada Kepala Kampung Sereh Bapak Steven Eluay., SE, beserta seluruh jajarannya (peserta kegiatan) atas partisipasinya, sehingga pelaksanaan kegiatan PkM ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gainau, A. W., Renyaan, D., Bajari, A. H., Pramono, N. R. I., Rumbiak, M., & Ilham, I. (2023). Pelatihan Penataan Administrasi Pemerintahan Kampung Di Kampung Nolakla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1482-1487.
- Idris, U., Frank, S. A. K., Muttaqin, M. Z., & Ilham, I. (2020). Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Kepada Fresh Graduate Alumni Antropologi Di Kota Jayapura Papua. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 312-316.
- Ilham, I., Muttaqin, U. I., & Idris, U. (2020). Pengembangan Bumkam Berbasis Potensi Lokal Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 104-109.
- Ohoiwutun, Y., Agustinus, A. F., & Ilham, I. (2024). Dissemination of Regional Legal Products" Socialization of Regional Regulation No. 10/2018 on the Protection and Empowerment of Local Traders at Hamadi Central Market, Jayapura City": Penyebarluasan Produk Hukum Daerah "Sosialisasi Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal Di Pasar Sentral Hamadi

Kota Jayapura". *CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement*, 4(2), 148-154.

Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemerintah Indonesia. (2015). Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

Renyaan, D. (2022). Digitalisasi Kios Sembako Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Kaget Koya Barat-Kota Jayapura, Papua. *Jurnal Pengabdian Ahmad Yani*, 2(2), 1-9.

Yumame, J., Ilham, I., Renyaan, D., & Sapioper, H. (2020). MEMBANGUN KAMPUNG BERBASIS DATA (Pendampingan Penyusunan Monografi dan Profil Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 246-253.

Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(2), 338-351.